

Perspektif Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Narkotika

Indri Laras Sundari
Universitas Malikussaleh

Sumiadi
Universitas Malikussaleh

Johari
Universitas Malikussaleh

ABSTRAK

Hakim adalah pemutus hukum dan penegak keadilan, dipundaknya akan banyak terdapat nasib-nasib pencari keadilan dipertaruhkan. Dalam dunia nyata banyak sekali putusan-putusan hakim yang menciderai rasa keadilan sehingga berpengaruh terhadap penegakan hukum itu sendiri. Terkait dengan hakim sebagai pemutus hukum dan penegak keadilan, masih terdapat adanya putusan-putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan dengan perkara yang banyak terjadi dimasyarakat yaitu perkara narkotika yang perkaranya mendapat perhatian khusus di kalangan mahasiswa dan akademisi untuk dikaji dan diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana narkotika dan pengaruh putusan hakim dalam perkara narkotika terhadap tindak pidana narkotika yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data dilakukan secara deskriptif (*descriptive analysis*).

Kata Kunci: *Perspektif Hakim, Penjatuhan Hukuman, Tindak Pidana, dan Narkotika.*

1. PENDAHULUAN

Hukum adalah salah satu produk dari masyarakat, dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum berfungsi untuk menata kehidupan bermasyarakat. Masyarakat selalu tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, begitu juga dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Hal ini menyebabkan mudahnya mendapatkan informasi dan transformasi yang tidak dapat lagi dibendung arusnya. Dalam kemajuan teknologi yang semakin pesat terdapat sisi positif dan juga terdapat sisi negatif yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup khususnya generasi muda. Namun tidak seperti yang diharapkan, banyak generasi muda yang justru menyalahgunakan kemajuan teknologi tersebut sehingga menimbulkan tindak pidana. Perkembangan jumlah tindak pidana yang dapat mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri dan masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas semakin meningkat. Dari berbagai jenis tindak pidana tersebut, salah satunya adalah tindak pidana narkoba. Indonesia yang berdasarkan asas hukum harus difungsikan untuk menjadi pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, sehingga eksistensi negara bisa terwujud.¹

Perkembangan kasus-kasus narkoba yang terjadi di Indonesia menunjukkan perubahan yang signifikan dari segi jalur peredaran gelap narkoba dan perubahan tersebut berdampak pada posisi Indonesia saat ini, yang pada awalnya Indonesia hanya merupakan daerah transit peredaran narkoba, kemudian menjadi daerah pemasaran, dan kemudian jaringan sindikat internasional menjadikan Indonesia sebagai salah satu daerah produsen narkoba. Negara Indonesia sebagai negara produsen penghasil narkoba sebenarnya dapat dihindari dengan pengawasan yang ketat dari aparat keamanan di Indonesia. Pengaruh langsung dari narkoba, selain merusak moral dan fisik bahkan penyakit yang mematikan pun sebagian

¹ Haidir Ali, *Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Bawah Umur*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm. 2.

menyebarkan dari pengguna narkoba.²

Narkoba merupakan zat yang bisa digunakan sebagai obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Di lain pihak narkoba dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan, ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional.

Kekhawatiran adanya penyalahgunaan narkoba, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Narkoba untuk mengatur ketersediaan dan penggunaan narkoba. Selain itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga mencantumkan beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda dan penerapannya dilakukan secara kumulatif. Agar penggunaan narkoba dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.³

Usaha penanggulangan kejahatan ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana. Dalam menerapkan hukum pidana dan sanksinya diperlukan adanya peranan aparat penegak hukum diantaranya adalah peran seorang hakim yang tugasnya mengadili terdakwa. Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan. Selain menegakkan keadilan, hakim juga bertugas untuk menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar.⁴

² Michael Thompson, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pidana Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 2.

³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

⁴ Veronica Adityo Kuncoro, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018,

Penjatuhan pidana dilakukan oleh hakim yang mempunyai kebebasan besar karena Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.⁵

Putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim tentu berpengaruh baik secara umum yaitu untuk masyarakat maupun secara khusus yaitu untuk pelaku atau korban. Dalam dunia nyata banyak sekali putusan-putusan hakim yang menciderai rasa keadilan sehingga berpengaruh terhadap penegakan hukum itu sendiri. Dalam merumuskan suatu putusan pengadilan juga tidak terlepas dari sudut pandang hakim terhadap tindak pidana tersebut dan hal itu dipengaruhi oleh aliran atau mazhab hukum yang dianutnya dan juga dipengaruhi oleh kualitas putusan ataupun Sumber Daya Manusia (SDM) dari hakim itu sendiri. Di Indonesia, jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada setiap tahun bertambah. Seperti yang dilansir dari sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013 tindak pidana narkoba yang terjadi kurang lebih 20rb perkara, pada tahun 2014 kurang lebih 19,3rb perkara, pada tahun 2015 kurang lebih 36,8rb perkara, pada tahun 2016 kurang lebih 39,171rb perkara, pada tahun 2017 kurang lebih 35,1rb perkara dan pada tahun 2018 kurang lebih 35,142rb

hlm. 3.

⁵ *Ibid.*

perkara. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat perkara-perkara narkoba yang terjadi sampai saat ini masih melonjak tinggi. Penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim menjadi menarik untuk ditelaah, mengingat bahwa hakim adalah seorang penegak hukum dan keadilan yang menjalankan tugasnya secara baik dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi dan kreasi yang berarti hakim ikut serta dalam pembangunan hukum.

Penuh tanggung jawab dan dedikasi berarti memahami, mendalami dan menyadari apa yang menjadi tugasnya dan apa yang diharapkan dari padanya sebagai seseorang yang menjatuhkan suatu putusan dalam bentuk hukuman terhadap terdakwa. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait dengan hal-hal apa saja yang menjadi dasar hakim dalam menentukan hukuman yang dijatuhkan dalam putusannya, sehingga perspektif hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana narkoba dapat diteliti lebih lanjut lagi. Penjatuhan pidana/pemidanaan memang mustahil menghapuskan kejahatan dimuka bumi tetapi paling tidak pemidanaan berakibat pada kesadaran hukum dari korban-korban (*the sense of justice of the victims*) menjadi dapat diwujudkan, oleh sebab itu pemidanaan termasuk didalamnya pidana mati bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶ Oleh karena itu, diambil rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana perspektif hakim dalam memutuskan penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana narkoba.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data dilakukan secara deskriptif (*descriptive analysis*).

⁶ I Putu Indra Yoga Abimaniu, *Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Tanpa Tahun, hlm. 2.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim memiliki dua arti. *Pertama*, orang yang mengadili perkara di pengadilan keputusannya tidak dapat diganggu gugat. *Kedua*, hakim adalah orang pandai, budiman, bijak dalam prilaku dan dalam melakukan sesuatu. Kemudian dipahami bahwa hakim adalah orang yang menentukan keputusan dengan baik dan benar karena ia memiliki hikmah. Kata hikmah ini sendiri dalam bahasa Arab berarti berilmu, cakap, pandai, budiman, dan bijaksana.⁷

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.⁸

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 383.

⁸ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 101.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁹

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁰

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.¹¹

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:¹¹

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

⁹ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 1.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 186.

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Penjatuhan pidana atau ppidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Ppidanaan tersebut berbagai macam bentuknya sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya. Ppidanaan dalam hukum pidana dapat berupa:¹²

- a. Pidana mati, yang dilakukan dengan mengambil jiwanya orang yang melanggar undang-undang.
- b. Pidana penjara dan kurungan, yang dilakukan dengan merampas kemerdekaan orang yang melanggar undang-undang,
- c. Pidana denda, yang dilakukan dengan merampas harta bendanya orang yang melanggar undang-undang.

Semua jenis pidana itu mempunyai tujuan sama yang hendak dicapai yaitu usaha perbaikan bagi si terhukum dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batasbatas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankanya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana. Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab 2 dari pasal 10 sampai pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:

¹² Sathochid Karta Negara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 49.

- a. Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 1948 No. 77)
- b. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749)
- c. Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741)
- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

Ada beberapa golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:¹³

Teori absolut atau teori retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu:¹⁴

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;

¹³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 115.

¹⁴ *Ibid.*

- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori ini memandang pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu:¹⁵

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

¹⁵ *Ibid.*

- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- d. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:17

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori *Treatment* Teori ini mengemukakan bahwa pembedaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian

sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*. *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:¹⁶

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 162-163.

ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*diestrafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya. Menurut Moeljatno¹⁹, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penganan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman". Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime atau verbrechen atau misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan

yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “pelanggaran yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.¹⁷

Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.²¹ Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.¹⁸

Pasal 1 point 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya.¹⁹

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 56.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 37.

¹⁹ *Ibid*.

golongan narkotika menjadi III (tiga) golongan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat

(1), yaitu :²⁰

a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain- lain.

b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.

c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengembangan pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

Berkaitan dengan penggolongan Narkotika di atas, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan pengaturan rinci tentang daftar Narkotika golongan I yang terdiri dari 65 jenis, Narkotika golongan II terdiri dari 86 jenis, Narkotika golongan III terdiri dari 14 jenis, di mana jenis Narkotika sintetis yang pada awalnya merupakan kategori Psikotropika golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah dipindahkan menjadi Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi saat ini khususnya di bidang farmasi, telah banyak ditemukan Narkotika sintetis jenis-jenis baru yang belum diatur dalam

²⁰ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 21.

lampiran undang-undang Narkotika.²⁵ Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis.

a. Narkotika Alami Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari

tumbuh- tumbuhan (alam) seperti : ganja, kokain, dan opium.

b. Narkotika Semisintesis Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya : morfin, kodein, heroin dan kokain.

d. Narkotika Sintesis Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya : petidin, methadon, dan naltrexone.

Pedoman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilaksanakan, pedoman juga diartikan hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.²⁶ Pidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim adalah istilah “penghukuman” dalam perkara pidana yang pengertiannya disempitkan yang dalam hal ini dapat mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*” misalnya dalam pengertian “*sentenced conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Berkaitan dengan pidanaan maka pedoman pidanaan dapat diartikan ketentuan dasar yang memberi arah/melaksanakan pidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Dengan demikian “ketentuan dasar” pidanaan harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuan dasar untuk pidanaan tertuang secara eksplisit dalam sistem

pemidanaan, sedangkan sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.²⁷

Jadi ketentuan dasar yang dijadikan arah, pegangan, petunjuk untuk melaksanakan pemidanaan/pemberian pidana menjadi bagian dari keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan. Membicarakan ketentuan dasar pemidanaan sama dengan membicarakan asas-asas yang menjadi dasar pemidanaan dan yang merupakan asas yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas. Asas legalitas menyangkut perbuatan yang merupakan asas kemasyarakatan sedangkan asas kesalahan atau culpabilitas menyangkut orangnya yang merupakan asas kemanusiaan/individual dan apabila digabungkan kedua asas tersebut adalah “asas keseimbangan” antara “*nullu crimen sine lege* dan asas *nulla poena sine culpa*”. Asas keseimbangan atau ide keseimbangan ini merupakan alternatif yang ditempuh dalam kebijakan legislatif dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang diwujudkan dalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana yaitu masalah tindak pidana, masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan masalah pidana dan pemidanaan.²⁸

KUHP (WvS) sebagai *ius constitutum* yang memuat prinsip-prinsip umum (*general principle*) hukum pidana dan pemidanaan tidak secara ekplisit mencantumkan kedua asas di atas. Hal ini dipertegas oleh Sudarto yang menyatakan: “KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemingsleiddraad*) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoemingsregels*)”.²⁹

Dari pendapat di atas secara implisit menyatakan bahwa pedoman

pemidanaan merupakan kebijakan legislatif yang “seharusnya” ada dalam aturan/ norma hukum pidana materil yang harus diperhatikan dalam pemberian pidana. Pedoman pemidanaan atau penjatuhan penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Ada berbagai macam bentuk pemidanaan sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya. Pemidanaan dalam hukum pidana dapat berupa:30

- a. Pidana mati, yang dilakukan dengan mengambil jiwanya orang yang melanggar undang-undang.
- b. Pidana penjara atau kurungan, yang dilakukan dengan merampas kemerdekaan orang-orang yang melanggar undang-undang.
- c. Pidana denda, yang dilakukan dengan merampas harta bendanya orang yang melanggar undang-undang.

Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tujuan yang hendak dicapai dengan suatu pemidanaan. *Pertama*, untuk memperbaiki diri si pelaku tindak pidana itu sendiri. Dijatuhkannya, pidana diharapkan si pelaku dalam kurun waktu menjalani keterbatasan kemerdekaannya dapat melakukan introspeksi diri terhadap apa yang telah diperbuatnya dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan disamping melukai norma-norma hukum juga merupakan tindakan penyimpangan dari norma sosial. *Kedua*, untuk membuat jera orang untuk melakukan tindak pidana. Pidana dijatuhkan selain untuk membuat jera pelaku juga diharapkan masyarakat (calon pelaku/pelaku potensial) terkena efek penjeraan dari pidana sehingga mengurungkan niatnya untuk melakukan perbuatan tindak pidana, karena memahami akan dapat dikenai sanksi pidana.

Ketiga, untuk menjadikan pelaku tindak pidana tidak mampu untuk melakukan tindak pidana lagi. Unsur pembalasan dalam pidana tidak dapat dihilangkan. Hal ini dapat dirasakan bahwa pidana yang dijatuhkan terkandung maksud agar si pelaku tidak mampu lagi untuk melakukan tindak pidana. Maksud ini sangat kental dengan nuansa pembalasan yang setimpal dari pidana.

Tujuan dan pedoman pemidanaan diformulasikan tidak terlepas dari adanya pengaruh aliran modern yang berorientasi pada “orang/ pelaku”. Dengan orientasi pada orang/pelaku kejahatan yang masing-masing memiliki kepribadian/karakter yang berbeda maka tujuan dan pedoman pemidanaan merupakan sarana untuk mencapai pidana yang sesuai dengan pelaku. Tujuan dan pedoman pemidanaan mengandung makna yang lebih jauh berupa ide perbaikan/rehabilitasi terhadap si pelaku sehingga pidana yang dikenakan tidak lagi merupakan “punishment” atau “pidanaaan” yang terkesan menonjolkan “penderitaan”.

4. Kesimpulan

Perspektif hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana narkoba cenderung dihukum dengan hukuman berat. Dikatakan cenderung dihukum dengan hukuman berat karena dilihat dari beberapa perkara narkoba yang diteliti bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya yaitu lebih dari setengah ancaman pidana yang didakwakan. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ditinjau dari berbagai aspek yaitu aspek yuridis dan non yuridis. Aspek yang bersifat yuridis yaitu Pasal 184 KUHP yaitu berupa alat bukti serta barang bukti dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Sedangkan aspek yang

bersifat non yuridis yaitu sikap dan kejujuran terdakwa di dalam persidangan serta faktor latar belakang dari terdakwa.

Pengaruh putusan hakim dalam tindak pidana narkoba tidaklah mempunyai

pengaruh terhadap tindak pidana narkoba yang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah tindak pidana narkoba yang terjadi pada setiap tahunnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindak pidana narkoba terus terjadi yaitu adanya hal-hal yang mendesak mereka untuk melakukannya yang bersumber dari keadaan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, penggunaan obat-obat terlarang yang berada

dalam lingkungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Ali Haidir, *Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Bawah Umur*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- I Putu Indra Yoga Abimaniu, *Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Tanpa Tahun.
- Kuncoro Veronica Adityo, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Michael Thompson, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pidana Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta,.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Sathochid Karta Negara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

